

BAB V

KESIMPULAN

Munculnya konflik vertikal antara pemerintah dan pihak penambang emas di Kecamatan Limun, Karena adanya Implementasi kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Kabupaten Sarolangun gagal menerjemahkan dan merealisasikan Undang-undang no. 4 tahun 2009 ke dalam bentuk PERDA. Kemudian oknum yang seharusnya menjadi fasilitas penghubung antara kebijakan pemerintah dan penambang emas malah memanfaatkan keadaan. Misalnya anggota DPR, oknum Polisi, pegawai pemerintah sampai ke pejabat desa. Di sisi yang lain penambang merasa hanya itulah mata pencaharian satu-satunya yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi memaksa mereka untuk tetap bertahan dengan mata pencaharian sebagai penambang emas.

Perubahan dan perkembangan teknologi juga berperan terhadap konflik penambangan emas di Limun. Hingga tahun 1999 penambangan emas masih dilakukan dengan cara yang sederhana dan tradisional. Sejak tahun 2000 model penambangan sudah melibatkan teknologi modern yang tidak ramah lingkungan. Penambangan emas menggunakan mesin penyemprot dan mesin penyedot yang berkekuatan tinggi, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pendekatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi mendorong masyarakat Kecamatan Limun untuk mengembangkan perkebunan karet untuk mengurangi aktivitas penambangan mengalami kegagalan. Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Sarolangun mengeluarkan kebijakan

melarang penduduk untuk beraktivitas sebagai penambang emas dengan alasan mencemari lingkungan dan melanggar Undang-undang lingkungan hidup. Penambang merasa pemerintah membatasi mereka dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dua kepentingan yang saling bertolak belakang akibat kegagalan pemerintah menerjemahkan Undang-undang no 4 tahun 2009, akhirnya menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat penambang.

